



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 022.A TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 017.A
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan obyektifitas pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 008.B Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes ;
 15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 017.A Tahun 2006 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 008.B Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Bupati Brebes Nomor 017.A Tahun 2006 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 017.A TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 008.B Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan (3) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - b. Usia setinggi – tingginya 56 tahun pada saat diangkat Kepala Sekolah ;
 - e. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah ;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Calon Kepala Sekolah Taman Kanak – kanak (TK) ;

- 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Pangkat sekurang – kurangnya Penata, Golongan Ruang III / c ;
- b. Calon Kepala Sekolah Dasar (SD) ;
- 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Pangkat sekurang – kurangnya Penata, Golongan Ruang III / c ;
- c. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
- 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Pangkat sekurang – kurangnya Penata, Golongan Ruang III / c ;
- d. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Pangkat sekurang – kurangnya Penata, Golongan Ruang III / c ;
- e. Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Pangkat sekurang – kurangnya Penata, Golongan Ruang III / c ;
- f. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
- 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa Pangkat sekurang – kurangnya Penata, Golongan Ruang III / c ;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI BREBES,

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 14 Juni 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO
Pembina Utama Muda
NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 21